



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL
SOP/UPM/DJBM-186**

TAHUN 2023



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

EVALUASI RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL
SOP/UPM/DJBM-186

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023
Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Hal : ii dari v
Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	3
6. Tahapan Kegiatan	9
a. Identitas SOP	9
b. Bagan Alir Kegiatan	10
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	18
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	22
7. Kondisi Khusus	24
8. Bukti Kerja	24
9. Lampiran	24



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 1 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan, tata cara, dan metode pelaksanaan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Direktorat Teknis terkait dalam melakukan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga secara efektif dan efisien.

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 2 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136).

4. Istilah dan Definisi

- a. Aksesibilitas adalah jumlah panjang jalan di satu wilayah dalam satuan kilometer dibagi dengan luas wilayah tersebut dalam satuan kilometer persegi.
- b. Bukan Jalan Tol adalah bagian sistem jaringan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan tidak dikenakan biaya bagi penggunaannya.
- c. Evaluasi Usulan Baru adalah evaluasi yang dilakukan terhadap rencana kegiatan terkait pembangunan atau penanganan ruas jalan/jembatan yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- d. Evaluasi Muatan Rencana Umum adalah evaluasi yang dilakukan terhadap pembangunan atau penanganan ruas jalan/jembatan yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- e. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
- f. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
- g. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan terkait rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- h. Rencana Umum Jaringan Jalan adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan untuk jangka waktu tertentu.
- i. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayaannya dalam satu hubungan hierarkis.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 3 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

5. Ketentuan Umum

a. Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

- 1) Penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional merupakan salah satu bagian dari pengaturan jalan umum dalam penyelenggaraan jalan.
- 2) Dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional, Pemerintah Pusat memperhatikan:
 - a) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b) Rencana tata ruang wilayah nasional;
 - c) Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan
 - d) Implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.
- 3) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan evaluasi dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- 4) Rencana umum jangka menengah disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan evaluasi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.
- 5) Evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional dilakukan dalam rangka pemutakhiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- 6) Pengembangan jaringan jalan melalui rencana umum dapat menjawab kebutuhan aksesibilitas.
- 7) Pelaksanaan evaluasi rencana umum ini dilakukan juga dalam rangka mendukung penyusunan program melalui penggunaan sistem data dan informasi yang memuat basis data jaringan jalan secara nasional. Basis data tersebut wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan evaluasi rencana umum diintegrasikan dengan situs web sig.pjj.

b. Kriteria Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

- 1) Evaluasi rencana umum berupa (i). Evaluasi Usulan Baru (pembangunan/ penanganan jalan) dan (ii). Evaluasi Muatan Rencana Umum. Kedua mekanisme evaluasi tersebut dilakukan pada setiap kode untuk penanganan jalan dan jembatan, sebagai berikut:
 - a) Pembangunan baru (kode B);



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 4 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

- b) Peningkatan jalan provinsi/kabupaten/kota yang mendukung keterpaduan dan keberfungsian sistem jaringan jalan nasional (kode C);
 - c) Pembangunan *flyover/underpass*/terowongan khusus/jembatan bentang panjang (kode D); dan
 - d) Pembangunan jalan tol (kode E).
- 2) Substansi rencana umum jaringan jalan nasional berupa (i). rencana jaringan jalan nasional bukan jalan tol, dan (ii). rencana jaringan jalan tol. Substansi tersebut akan menjadi masukan terhadap rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- 3) Evaluasi Usulan Baru dilakukan berdasarkan kriteria teknokratis (administrasi) sebagai berikut:
- a) Kesesuaian arahan rencana tata ruang wilayah nasional:
 - 1) antarpusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - 2) antara PKN dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - 3) antarpusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - 4) antara PKN dan/atau PKW dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan
 - 5) dampak pemekaran wilayah.
 - b) Kesesuaian hierarki *outlet* dalam sistem transportasi nasional:
 - 1) bandar udara pengumpul (primer/sekunder/tersier);
 - 2) pelabuhan utama/pengumpul;
 - 3) pelabuhan penyeberangan kelas I;
 - 4) terminal umum (pelabuhan); dan
 - 5) terminal penumpang tipe A.
 - c) Pertumbuhan kebutuhan lalu lintas
 - d) Arahan/kebijakan perundang-undangan:
 - 1) Arahan Peraturan Presiden tentang KSN;
 - 2) Kawasan Industri (KI);
 - 3) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - 4) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
 - 5) Pos Lintas Batas Negara (PLBN); dan
 - 6) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 5 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

- 4) Evaluasi Muatan Rencana Umum dapat mengindikasikan rekomendasi berupa perubahan terhadap rencana umum pengembangan jaringan jalan nasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sedang berlaku, antara lain:

a) Bukan Jalan Tol

1) Perubahan jenis penanganan (*output*)

Jika terdapat perubahan dalam kode rencana penanganan (B, C, atau D) sebagaimana dijabarkan pada bagian Pelaksanaan Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

2) Perubahan target volume

Jika terdapat penambahan atau pengurangan dalam rencana volume penanganan.

3) Pergeseran waktu pelaksanaan

Jika terdapat perubahan dalam rencana penanganan ataupun target penyelesaiannya.

4) Perubahan trase

Jika terdapat perubahan koridor trase, namun masih sesuai dengan titik awal dan titik akhir yang direncanakan semula.

5) *Drop* dari daftar rencana umum eksisting

Jika tidak lagi terdapat ketidaksesuaian secara teknokratis untuk rencana pengembangan jaringan jalan.

b) Jalan Tol

1) Perubahan target volume

Jika terdapat penambahan atau pengurangan dalam rencana volume penanganan.

2) Pergeseran waktu pelaksanaan

Jika terdapat perubahan dalam rencana penanganan ataupun target penyelesaiannya.

3) Perubahan trase

Jika terdapat perubahan koridor trase, termasuk perubahan titik awal dan titik akhir yang direncanakan semula.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 6 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

4) *Drop* dari daftar rencana umum eksisting

Jika tidak lagi terdapat ketidaksesuaian secara teknokratis untuk rencana pengembangan jaringan jalan.

c. Pelaksana Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

Pelaksana Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan berperan sebagai inisiator pelaksanaan evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- 2) Direktur Teknis:
 - a) Direktur Pembangunan Jalan
Terkait dengan rencana kegiatan pada Rencana Umum Jaringan Jalan kode B (Pembangunan Jalan), berperan sebagai pelaksana utama.
 - b) Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan
Terkait dengan rencana kegiatan pada Rencana Umum Jaringan Jalan kode C (Peningkatan jalan provinsi/kabupaten/kota yang mendukung keterpaduan dan keberfungsian sistem jaringan jalan nasional), berperan sebagai pelaksana utama.
 - c) Direktur Pembangunan Jembatan
Terkait dengan rencana kegiatan pada Rencana Umum Jaringan Jalan kode D (Pembangunan *flyover/underpass* terowongan khusus/jembatan bentang panjang), berperan sebagai pelaksana utama.
- 3) Direktur Jalan Bebas Hambatan
Terkait dengan rencana kegiatan pada Rencana Umum Jaringan kode E (Pembangunan Jalan Tol), berperan sebagai pelaksana utama.
- 4) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berperan sebagai pelaksana utama untuk kode B, C, dan D.
- 5) Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berperan dalam pembahasan rencana umum jaringan jalan nasional tol pada konsultasi publik dan penyusunan rancangan akhir.
- 6) Eksternal berperan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki kebijakan-kebijakan sektoral. Pihak ini akan dilibatkan dalam pelaksanaan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 7 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

konsultasi publik rancangan dokumen Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

d. Penetapan Persetujuan Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

Dalam prosesnya, penyusunan rekomendasi baik terkait Evaluasi Usulan Baru maupun Evaluasi Muatan Rencana Umum memerlukan persetujuan pimpinan. Oleh karena itu, terdapat kriteria persetujuan substantif yang diklasifikasikan berdasarkan kode rencana kegiatan (B, C, D, atau E) dan ruang lingkup evaluasi (perubahan jenis penanganan, target volume, pergeseran waktu pelaksanaan, atau *drop* dari rencana umum eksisting).

Tabel Penetapan Persetujuan Substantif

Mekanisme Evaluasi	Ruang Lingkup Evaluasi	Kode Evaluasi			
		B Pembangunan baru	C Peningkatan jalan provinsi/ kabupaten/ kota yang mendukung keterpaduan dan keberfungsian sistem jaringan jalan nasional	D Pembangunan <i>flyover/ underpass/ terowongan</i> khusus/ jembatan bentang panjang	E Pembangunan jalan tol
Evaluasi Usulan Baru		Dirjen BM	Direktur SSPJJ	Dirjen BM	Menteri PUPR
Evaluasi Muatan Rencana Umum	Perubahan jenis penanganan (<i>output</i>)	Dirjen BM	Dirjen BM	Dirjen BM	
	Perubahan target volume	Direktur SSPJJ	Direktur SSPJJ	Dirjen BM	Dirjen BM
	Pergeseran waktu pelaksanaan	Direktur SSPJJ	Direktur SSPJJ	Dirjen BM	Dirjen BM
	Perubahan trase	Direktur SSPJJ	Direktur SSPJJ	Dirjen BM	Dirjen BM
	<i>Drop</i> dari daftar rencana umum eksisting	Dirjen BM	Dirjen BM	Dirjen BM	Menteri PUPR

*)Catatan: Dalam hal terdapat usulan ruas jalan yang diluar arahan teknokratis dan memerlukan arahan pimpinan, maka pemberi persetujuan dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

e. Metodologi Evaluasi dan Pengendalian Dokumen

Metodologi evaluasi dan pengendalian dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 8 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

1) Analisis gap

Perbandingan capaian dan target sasaran program penyelenggaraan jalan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional yang berlaku dan dilakukan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dan Unit Kerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, guna memperoleh informasi terkait:

- Perubahan jenis penanganan (*output*);
- Perubahan target volume;
- Pergeseran waktu pelaksanaan; dan
- Drop* dari daftar rencana umum eksisting.

2) Analisis kuantitatif yang berupa:

a) Analisis data primer

Diperoleh dari hasil survei lapangan untuk membantu menentukan:

- kesesuaian jenis penanganan dan volume penanganan; dan
- urgensi/prioritas penanganan terhadap ruas jalan yang terdapat dalam rencana umum jaringan jalan nasional eksisting, namun belum dilakukan penanganan.

b) Analisis data sekunder

- dokumen pendukung;
- hasil telaah/identifikasi/analisis *stakeholder* terkait;
- luas wilayah per provinsi untuk menghitung *outcome* rencana umum jaringan jalan nasional (keseimbangan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan pengembangan baru).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 9 dari 37


No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	26 Juli 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 12 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136).	1. Memahami pelaksanaan Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	Website sig.pjj	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional ini tidak diacu maka penyusunan konsep Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional yang disusun tidak memenuhi syarat formal yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 10 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

SOP ini memuat 5 (lima) bagan alir. SOP butir 1) merupakan SOP induk untuk seluruh proses SOP butir 2), 3), 4), dan 5). Sedangkan SOP butir 2), 3), 4), dan 5) merupakan SOP untuk proses evaluasi, baik terkait Evaluasi Usulan Baru maupun Evaluasi Muatan Rencana Umum.

1) Bagan Alir Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Menteri	Dirjen PI	Dirjen BM	Dir. SSPJJ	Dir. Teknis	Dir. JBH	Ka. BBPJN/BPJN	Eksternal	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai												Pelaksana disesuaikan dengan pengampu kompetensi teknis
1	Mengajukan usulan, melakukan penelaahan dan menyusun Rekomendasi									a. Surat usulan Pemerintah Daerah dan/atau K/L b. Surat pengantar usulan secara teknokratis (BBPJN/BPJN) c. Surat Usulan Prakarsa d. Disposisi		a. Hasil Telaah b. Bahan rekomendasi	Detil kegiatan disesuaikan dengan masing-masing sub kegiatan: a. Evaluasi Usulan Baru Bukan Jalan Tol; b. Evaluasi Usulan Baru Jalan Tol; c. Evaluasi Muatan Rencum Bukan Jalan Tol; d. Evaluasi Muatan Rencum Jalan Tol.
2	Menyusun rancangan awal dokumen evaluasi Rencana Umum jaringan Jalan Nasional sesuai hasil arahan pimpinan									a. Bahan rekomendasi b. Arahan pimpinan (jika ada)	30 hari	Rancangan awal dokumen	Rancangan awal memuat tabel daftar ruas dan peta
3	Menyelenggarakan konsultasi publik rancangan dokumen evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (Jika terdapat usulan baru hasil konsultasi publik, maka akan mengikuti tahapan "Pengajuan Usulan dan Penelaahan")									a. Rancangan awal b. Bahan konsultasi publik (Seminar/diskusi/lokakarya) b. Undangan rapat (melibatkan Bappenas, Kemenhub, Kemen. ATR/ BPN, dan K/L terkait lainnya)	1 hari	Notulensi	Dilakukan H-3 bulan sebelum penerbitan Keputusan Menteri tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
4	Menyusun rancangan akhir dokumen evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan mengusulkan draft kepada pimpinan tinggi									Konsep dokumen evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional	30 hari	Persetujuan dokumen	Dilakukan dalam bentuk dokumen sirkuler
5	Menetapkan Keputusan Menteri tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional									Dokumen Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dengan persetujuan	30 hari	Keputusan Menteri tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional	Pengesahan dan penerbitan Keputusan Menteri
6	Melakukan pemutakhiran web sig.pjj									Keputusan Menteri tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional	7 hari	Web sig.pjj termutakhir	
	Selesai												

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023
Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Hal : 11 dari 37
Paraf :

2) Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Baru Bukan Jalan Tol

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dir. SSPJJ	Dir. Teknis	Ka. BBPJN/BPJN	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai							
1	Menyampaikan usulan melalui web sig.pjj				a. Surat usulan Pemerintah Daerah dan/atau K/L b. Surat pengantar usulan secara teknokratis (BBPJN/BPJN) c. Disposisi	1 hari	Dokumen usulan	Saat menyampaikan usulan melalui web sig.pjj, terdapat beberapa hal yang perlu diisi: - Identitas pengusul; - Wilayah kerja (provinsi); - Kategori usulan (B/C/D); - Daftar pertanyaan teknokratis; serta - Informasi usulan (nama ruas, volume, dan jenis penanganan).
2	Melakukan verifikasi awal usulan dari web sig.pjj berdasarkan arahan teknokratis				a. Surat usulan Pemerintah Daerah dan/atau K/L b. Surat pengantar usulan secara teknokratis c. Peraturan/ kebijakan terkait dengan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional	3 hari	Hasil verifikasi awal	- Dalam hal usulan bersifat khusus, maka Dit. SSPJJ dapat melakukan input usulan secara langsung ke dalam web sig.pjj - Jika hasil verifikasi awal dinyatakan "sesuai teknokratis" maka proses dapat dilanjutkan
3	Menerbitkan surat penolakan kepada pengusul				a. Hasil verifikasi awal usulan	1 hari	Surat	Jika usulan dinyatakan "tidak sesuai teknokratis" maka proses tidak dapat dilanjutkan dan diperlukan surat balasan kepada pengusul eksternal (melalui BBPJN/BPJN)
4	Melaksanakan survei lapangan				a. Surat usulan Pemerintah Daerah dan/atau K/L b. Surat pengantar usulan secara teknokratis (BBPJN/BPJN) c. Disposisi	5 hari	Hasil survei	Jika diperlukan dapat didampingi oleh Dit. SSPJJ dan Dit. Teknis
5	Melakukan telaah terkait usulan dan dokumen pendukung dan mengunggah hasil telaah ke sistem				a. Surat usulan b. Arahan teknokratis c. Hasil survei lapangan c. Dokumen readiness criteria (FS, Dokumen Lingkungan, DED, Lahan) d. Strip map e. Spesifikasi Umum Bina Marga f. Seluruh hasil telaah BBPJN/BPJN	14 hari	Hasil Telaah	- BBPJN/BPJN menyiapkan telaah antara lain: a. Identifikasi lokasi b. Identifikasi kebutuhan dan inventarisasi <i>readiness criteria</i> c. Analisis kesesuaian jenis penanganan dan volume penanganan d. Analisis estimasi biaya perencanaan dan konstruksi e. Analisis indikasi periode pelaksanaan - Bahan telaah BBPJN/BPJN diunggah dalam web sig.pjj

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 12 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

UP 7

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dir. SSPJJ	Dir. Teknis	Ka. BBPJN/BPJN	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Melakukan analisis terhadap hasil telaah dan dokumen pendukung				a. Peraturan/ kebijakan terkait dengan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional b. Seluruh hasil telaah BBPJN/BPJN	14 hari	Hasil Telaah	Hasil telaah Dit. SSPJJ dan Dit. Teknis diunggah dalam web sig.pjj, meliputi: a. Analisis teknokratis (arahan penataan ruang dan sistem transportasi) oleh Dit. SSPJJ; b. Analisis urgensi/ prioritas penanganan (rencana pengembangan kawasan prioritas, terintegrasi antarsektor, dan analisis pergerakan/ permodelan lalu lintas) oleh Dit. SSPJJ; c. Analisis kecukupan dan kewajaran hasil telaah balai oleh Dit. Teknis
7	Melaksanakan <i>desk</i> pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional				a. Seluruh hasil telaah BBPJN/BPJN b. Seluruh hasil telaah Dit. SSPJJ c. Seluruh hasil telaah Dit. Teknis	1 hari	Berita Acara	Pelaksanaan desk dilakukan secara interaktif melalui web sig.pjj
8	Melakukan <i>review</i> hasil <i>desk</i> pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional				a. Berita Acara desk pembahasan b. Hasil telaah BBPJN/ BPJN terkait estimasi biaya perencanaan dan konstruksi c. Daftar rencana kegiatan per provinsi	5 hari	Laporan	- Review hasil desk meliputi: a. Kompilasi hasil <i>desk</i> pembahasan; dan b. Analisis ketersediaan anggaran - Laporan diunggah dalam web sig.pjj
9	Menyusun rekomendasi				Laporan	5 hari	Bahan Rekomendasi	- Dapat dimungkinkan rekomendasi memerlukan arahan pimpinan - Dalam penyusunan rekomendasi berkoordinasi dengan Dit. Teknis
	Selesai							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 13 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

3) Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Baru Jalan Tol

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Menteri	Dirjen BM	Dir. SSPJJ	Dir. JBH	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai								
1	Menyampaikan usulan melalui web sig.pjj					a. Surat Usulan Prakarsa b. Dokumen Rencana Tata Ruang c. Disposisi Menteri	1 hari	Dokumen usulan	Saat menyampaikan usulan melalui web sig.pjj, terdapat beberapa hal yang perlu diisi: - Identitas pengusul; - Wilayah kerja (provinsi); - Kategori usulan (E); - Daftar pertanyaan teknokratis; serta - Informasi usulan (nama ruas dan volume).
2	Melakukan verifikasi awal usulan dari web sig.pjj					a. Surat Usulan Prakarsa b. Dokumen Rencana Tata Ruang c. Surat pengantar usulan d. Peraturan/ kebijakan terkait dengan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional	3 hari	a. Hasil verifikasi awal b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Usulan	- Jika hasil verifikasi awal dinyatakan "sesuai" maka proses dapat dilanjutkan - Jika dinyatakan "tidak sesuai" maka memerlukan arahan Menteri
3	Meminta Arahan Menteri terkait tindak lanjut usulan					a. Hasil verifikasi awal b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Usulan	7 hari	Nota Dinas Dirjen perihal Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Usulan	
4	Menetapkan keputusan tindak lanjut usulan					Nota Dinas Dirjen perihal Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Usulan		- Surat Menteri kepada Pengusul untuk melengkapi dokumen kelengkapan; atau - Memo/Dinas Disposisi kepada Dit. JBH untuk Prastudi Kelayakan	- Jika 'Ya', akan dilanjutkan dengan telaah. Jika 'Tidak' maka Menteri akan menerbitkan surat penolakan
5	Menerbitkan surat penolakan kepada pengusul					Memo Dinas/Disposisi dari Menteri		Surat Menteri kepada pengusul Perihal penolakan usulan	
6	Melengkapi kajian awal					Memo Dinas/Disposisi dari Menteri	300 hari	- Dokumen kajian awal (Pra FS/studi masterplan)	Dokumen usulan dapat dilengkapi oleh pengusul (dokumen kajian/studi masterplan/pras FS) atau oleh Dit. JBH (dokumen Pra FS)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023
Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Hal : 14 dari 37
Paraf :

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Menteri	Dirjen BM	Dir. SSPJ	Dir. JBH	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melakukan evaluasi aspek jaringan dan teknis serta kesesuaian ruas jalan tol dengan rencana umum					a. Peraturan/ kebijakan terkait dengan Evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional b. Disposisi c. Pra FS/studi masterplan d. Kebijakan prioritas sektoral e. Hasil survei lapangan (jika diperlukan) f. Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan g. Hasil telaah Dit. JBH	30 hari	Hasil Telaah	- Dit. JBH menyiapkan telaah antara lain: a. Identifikasi lokasi dan analisis sistem jaringan jalan berdasarkan arahan teknokratis (arahan penataan ruang dan sistem transportasi) b. Analisis urgensi/ prioritas penanganan (rencana pengembangan kawasan prioritas, terintegrasi antarsektor, dan analisis pergerakan/ permodelan lalu lintas) c. Identifikasi kebutuhan dan inventarisasi readiness criteria d. Analisis estimasi biaya perencanaan dan konstruksi e. Analisis indikasi periode pelaksanaan - Bahan telaah Dit. JBH diunggah dalam web sig.pjj - Dit. JBH dan Dit. SSPJ melakukan koordinasi terkait sistem jaringan (jika diperlukan)
8	Melaksanakan desk pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional					Seluruh hasil telaah Dit. JBH	1 hari	Berita Acara	- Dit. SSPJ menyelenggarakan desk pembahasan berdasarkan hasil telaah Dit. JBH - Pelaksanaan desk dilakukan secara interaktif melalui web sig.pjj
9	Melakukan <i>review</i> hasil desk pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional					a. Seluruh hasil telaah Dit. JBH b. Berita Acara desk pembahasan	5 hari	Laporan	Bahan telaah hasil review desk diunggah dalam web sig.pjj
10	Menyusun rekomendasi dan melaporkan kepada Pimpinan					Laporan	5 hari	a. Bahan Rekomendasi b. Laporan	- Dit. SSPJ sebagai administrator dan penyusun Dokumen Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional - Dit. SSPJ dan Dit. JBH berkoordinasi untuk menyusun laporan rekomendasi dan melaporkan kepada Menteri PUPR.
	Selesai								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 15 dari 37






No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

UP 7

4) Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Muatan Rencana Umum Bukan Jalan Tol

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dir. SSPJJ	Dir. Teknis	Ka. BBPJN/BPJN	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai							
1	Menyampaikan usulan melalui web sig.pjj				a. Surat usulan Pemerintah Daerah dan/atau K/L b. Surat pengantar usulan secara teknokratis (BBPJN/BPJN) c. Disposisi	1 hari	Dokumen usulan	Saat menyampaikan usulan melalui web sig.pjj, terdapat beberapa hal yang perlu diisi: - Identitas pengusul; - Wilayah kerja (provinsi); - Kategori usulan (B/C/D); - Daftar pertanyaan terkait indikasi perubahan; serta - Informasi usulan (nama ruas, volume, dan jenis penanganan).
2	Melakukan verifikasi awal usulan dari website sig.pjj terkait indikasi perubahan				a. Surat usulan Pemerintah Daerah dan/atau K/L b. Surat pengantar usulan secara teknokratis c. Peraturan/ kebijakan terkait dengan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional	3 hari	Hasil verifikasi awal	- Dalam hal usulan bersifat khusus, maka Dit. SSPJJ dapat melakukan input usulan secara langsung ke dalam web sig.pjj
3	Melakukan telaah terkait usulan dan dokumen pendukung dan mengunggah hasil telaah ke sistem				a. Peraturan/ kebijakan terkait dengan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional b. Disposisi c. Bahan telaah BBPJN/BPJN	14 hari	Hasil Telaah	- BBPJN/BPJN menyiapkan telaah meliputi: a. Identifikasi gap ruas Rencum yang belum dan sudah dilakukan penanganan; b. Identifikasi urgensi/ prioritas terhadap ruas Rencum yang belum dilakukan penanganan (dari sisi kebutuhan di lapangan); c. Identifikasi kebutuhan dan inventarisasi readiness criteria; d. Analisis kesesuaian jenis penanganan dan volume penanganan; e. Analisis estimasi biaya perencanaan dan konstruksi; dan f. Analisis indikasi periode pelaksanaan. - Bahan telaah BBPJN/BPJN diunggah dalam web sig.pjj
								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186







Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 16 dari 37

No. Rev : 00


Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 








No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dir. SSPJJ	Dir. Teknis	Ka. BBPJN/BPJN	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
4	Melakukan analisis terhadap hasil telaah dan dokumen pendukung				a. Kepmen PUPR tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional b. Daftar penanganan jalan yang sudah dilakukan c. Arahan teknokratis d. Hasil survei lapangan (jika diperlukan) e. Dokumen readiness criteria (FS, Dokumen Lingkungan, DED, Lahan) f. <i>Strip map</i> g. Spesifikasi Umum Bina Marga h. Seluruh hasil telaah BBPJN/BPJN	14 hari	Hasil Telaah	Bahan telaah hasil review desk diunggah dalam web sig.pjj, meliputi: a. Analisis teknokratis (arahan penataan ruang dan sistem transportasi) oleh Dit. SSPJJ; b. Analisis urgensi/ prioritas penanganan (rencana pengembangan kawasan prioritas, terintegrasi antarsektor, dan analisis pergerakan/ permodelan lalu lintas) oleh Dit. SSPJJ; c. Analisis kecukupan dan kewajaran hasil telaah balai oleh Dit. Teknis
5	Melaksanakan <i>desk</i> pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional				a. Seluruh hasil telaah BBPJN/BPJN b. Seluruh hasil telaah Dit. SSPJJ c. Seluruh hasil telaah Dit. Teknis	1 hari	Berita Acara	- Pelaksanaan desk dilakukan secara interaktif melalui web sig.pjj
6	Melakukan <i>review</i> hasil <i>desk</i> pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional				a. Berita Acara desk pembahasan b. Hasil telaah BBPJN/ BPJN terkait estimasi biaya perencanaan dan konstruksi c. Daftar rencana kegiatan per provinsi	3 hari	Laporan	- Review hasil desk meliputi: a. Kompilasi hasil desk pembahasan; dan b. Analisis ketersediaan anggaran - Laporan diunggah dalam web sig.pjj
7	Menyusun rekomendasi				Laporan	3 hari	a. Bahan Rekomendasi b. Persetujuan Rancangan Awal	- Rekomendasi dapat berupa perubahan jenis penanganan, perubahan target volume, pergeseran waktu pelaksanaan, dan/atau drop dari daftar rencana umum eksisting - Dapat dimungkinkan rekomendasi memerlukan arahan pimpinan
	Selesai							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

<div></div> <div><div>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</div><div>Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional</div></div>			
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186		Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023	
No. Rev : 00		Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028	
		Hal : 17 dari 37	Paraf : <div><div>UP</div><div>7</div></div>

5) Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Muatan Rencana Umum Jalan Tol

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Menteri	Dirjen BM	Dir. SSPJJ	Dir. JBH	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai								
1	Menyampaikan usulan melalui web sig.pjj					a. Dokumen usulan perubahan/hasil studi b. Dokumen Rencana Tata Ruang c. Disposisi	1 hari	Dokumen usulan	Saat menyampaikan usulan melalui web sig.pjj, terdapat beberapa hal yang perlu diisi: - Identitas pengusul; - Wilayah kerja (provinsi); - Kategori usulan (E); - Daftar pertanyaan teknokratis; serta - Informasi usulan (nama ruas dan volume).
2	Melakukan evaluasi aspek jaringan dan teknis serta kesesuaian ruas jalan tol dengan rencana umum					a. Peraturan/ kebijakan terkait dengan Evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional b. Disposisi c. Kepmen PUPR tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional d. Daftar pembangunan jalan yang sudah dilakukan e. Pra FS/studi masterplan f. Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan g. Hasil telaah Dit. JBH	60 hari	Hasil Telaah	- Dit. JBH menyiapkan bahan telaah meliputi: a. Identifikasi gap ruas Rencum yang belum dan sudah dilakukan penanganan; b. Identifikasi urgensi/ prioritas terhadap ruas Rencum yang belum dilakukan penanganan (dari sisi kebutuhan di lapangan); c. Identifikasi kebutuhan dan inventarisasi readiness criteria; d. Analisis kesesuaian jenis penanganan dan volume penanganan; e. Analisis estimasi biaya perencanaan dan konstruksi; dan f. Analisis indikasi periode pelaksanaan - Bahan telaah Dit. JBH diunggah dalam web sig.pjj - Dit. JBH dan Dit. SSPJJ melakukan koordinasi terkait sistem jaringan (jika diperlukan)
3	Melaksanakan <i>desk</i> pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional					Seluruh hasil telaah Dit. JBH	1 hari	Berita Acara	- Dit. SSPJJ menyelenggarakan desk pembahasan berdasarkan hasil telaah Dit. JBH - Pelaksanaan desk dilakukan secara interaktif melalui web sig.pjj
4	Melakukan <i>review</i> hasil <i>desk</i> pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional					a. Seluruh hasil telaah Dit. JBH b. Berita Acara desk pembahasan	5 hari	Laporan	Bahan telaah hasil review desk diunggah dalam web sig.pjj
5	Menyusun rekomendasi					Laporan	5 hari	a. Bahan Rekomendasi b. Laporan	- Dit. SSPJJ sebagai administrator dan penyusun Dokumen Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional - Dit. SSPJJ dan Dit. JBH berkoordinasi dalam menyusun laporan rekomendasi dan melaporkan rekomendasi kepada Menteri PUPR apabila hasil telaah program yang ada diusulkan untuk <i>drop</i> dari daftar rencana umum eksisting.
	Selesai								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 18 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

Secara umum, tahapan pada masing-masing SOP menjelaskan sebagai berikut:

1) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

1. Direktur Jalan Bebas Hambatan mengajukan usulan, melakukan penelaahan dan menyusun Rekomendasi. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (Kepala BB/BPJN) juga dapat mengajukan usulan, melakukan penelaahan dan menyusun Rekomendasi.
2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama Direktur Teknis dan Direktur Jalan Bebas Hambatan, dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyusun rancangan awal dokumen evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sesuai dengan arahan pimpinan.
3. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersama Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktur Teknis dan Direktur Jalan Bebas Hambatan, dan BB/BPJN menyelenggarakan konsultasi publik rancangan dokumen evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Jika terdapat usulan baru hasil konsultasi publik, maka akan mengikuti tahapan pengajuan usulan dan penelaahan.
4. Direktur Jenderal Bina Marga bersama Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Direktur Jalan Bebas Hambatan menyusun rancangan akhir dokumen evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan mengusulkan draft kepada pimpinan tinggi.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
6. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan pemutakhiran *website sig.pjj*

2) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Baru Bukan Jalan Tol

1. Kepala BB/BPJN menyampaikan usulan melalui *website sig.pjj* dilengkapi dengan justifikasi teknokratis ruas jalan yang diusulkan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 19 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan verifikasi awal usulan dari web sig.pjj berdasarkan arahan teknokratis sebagai verifikasi awal untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan survei lapangan.
3. Kepala BB/BPJJ melaksanakan survei lapangan.
4. Kepala BB/BPJJ melakukan telaah usulan (identifikasi lokasi, identifikasi kebutuhan dan inventarisasi *readiness criteria*, analisis kesesuaian jenis penanganan dan volume penanganan, analisis estimasi biaya perencanaan dan konstruksi, analisis indikasi periode pelaksanaan) sebagai bahan pelaksanaan *desk* pembahasan dan dokumen pendukung serta mengunggah hasil telaah ke *website* sig.pjj.
5. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama Direktorat Teknis melakukan analisis terhadap hasil telaah berdasarkan analisis teknokratis (arahan penataan ruang dan sistem transportasi), analisis urgensi/prioritas penanganan (rencana pengembangan kawasan prioritas terintegrasi antarsektor, dan analisis pergerakan/permodelan lalu lintas), analisis kecukupan dan kewajaran hasil telaah balai, serta dokumen pendukung.
6. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebagai inisiator melaksanakan *desk* pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional bersama Kepala BBPJJ/BPJJ dan Direktorat Teknis.
7. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan review hasil *desk* pembahasan terkait dengan usulan rencana umum jaringan jalan nasional (menyusun kompilasi hasil *desk* pembahasan dan analisis ketersediaan anggaran).
8. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyusun rekomendasi bersama Direktorat Teknis (jika diperlukan) untuk disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 20 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

3) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Baru Jalan Tol

1. Direktur Jalan Bebas Hambatan menyampaikan usulan melalui *website* sig.pjj dilengkapi dengan justifikasi teknokratis ruas jalan yang diusulkan.
2. Direktur Jalan Bebas Hambatan melakukan verifikasi awal usulan dari *website* sig.pjj. Apabila Ya, melakukan evaluasi aspek jaringan dan teknis. Apabila Tidak, menyampailkan kepada Direktur Jenderal Bina Marga untuk meminta arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait tindak lanjut usulan.
3. Direktur Jenderal Bina Marga meminta arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait tindak lanjut usulan.
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan keputusan tindak lanjut usulan. Jika disetujui maka Direktur Jalan Bebas Hambatan melengkapi kajian awal. Jika tidak disetujui maka menerbitkan surat penolakan kepada Pengusul.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan surat penolakan kepada Pengusul.
6. Direktur Jalan Bebas Hambatan melengkapi kajian awal yang mencakup identifikasi lokasi dan analisis sistem jaringan jalan berdasarkan arahan teknokratis, analisis urgensi/prioritas penanganan (rencana pengembangan kawasan prioritas, terintegrasi antarsektor, dan analisis pergerakan/permodelan lalu lintas), identifikasi kebutuhan dan inventarisasi *readiness criteria*, analisis estimasi biaya perencanaan dan konstruksi, analisis indikasi periode pelaksanaan, dan mengunggah hasil telaah ke *website* sig.pjj.
7. Direktur Jalan Bebas Hambatan melakukan evaluasi aspek jaringan dan teknis serta kesesuaian ruas jalan tol dengan rencana umum.
8. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama Direktur Jalan Bebas Hambatan melaksanakan *desk* pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional.
9. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan review hasil *desk* pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 21 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

10. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyusun rekomendasi dan melaporkan kepada Pimpinan.

4) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Muatan Rencana Umum Bukan Jalan Tol

1. Kepala BB/BPJJN menyampaikan usulan melalui *website* sig.pjj, termasuk menjawab pertanyaan verifikasi awal.

Kepala BB/BPJJN melakukan telaah (identifikasi gap, identifikasi urgensi/prioritas, identifikasi kebutuhan dan inventarisasi *readiness criteria*, analisis kesesuaian jenis penanganan dan volume penanganan, analisis estimasi biaya perencanaan dan konstruksi, serta analisis indikasi periode pelaksanaan) sebagai bahan pelaksanaan *desk* pembahasan dan mengunggah hasil telaah ke *website* sig.pjj.

2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan verifikasi awal usulan dari *website* sig.pjj terkait indikasi perubahan.

3. Kepala BB/BPJJN melakukan telaah terkait usulan dan dokumen pendukung dan mengunggah hasil telaah ke sistem.

4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama Direktur Teknis melakukan analisis terhadap hasil telaah berdasarkan analisis teknokratis (arahan penataan ruang dan sistem transportasi), analisis urgensi/prioritas penanganan (rencana pengembangan kawasan prioritas terintegrasi antarsektor, dan analisis pergerakan/permodelan lalu lintas), analisis kecukupan dan kewajaran hasil telaah balai, serta dokumen pendukung.

5. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama Direktur Teknis dan Kepala BB/BPJJN melakukan *desk* pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional.

6. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan *review* hasil *desk* pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional (menyusun kompilasi hasil desk pembahasan dan analisis ketersediaan anggaran).




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023
Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Hal : 22 dari 37
Paraf : 

7. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyusun rekomendasi bersama Direktur Teknis (jika diperlukan) untuk disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.
- 5) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Muatan Rencana Umum Jalan Tol
 1. Direktur Jalan Bebas Hambatan menyampaikan usulan evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional melalui *website sig.pjj*.
 2. Direktur Jalan Bebas Hambatan sebagai pelaksana utama melakukan evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, termasuk melakukan identifikasi gap, identifikasi lokasi dan analisis sistem jaringan jalan, identifikasi urgensi/prioritas, identifikasi kebutuhan, inventarisasi *readiness criteria*, analisis estimasi biaya perencanaan dan konstruksi, indikasi periode pelaksanaan, dan teknis serta kesesuaian ruas jalan tol dengan rencana umum dan mengunggah hasil telaah ke *website sig.pjj*.
 3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebagai administrator menginisiasi melaksanakan *desk* pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional.
 4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan review hasil *desk* pembahasan terkait usulan rencana umum jaringan jalan nasional.
 5. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan serta menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.

Pada saat pelaksanaan *desk* pembahasan terkait usulan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan BBPJN/BPJN (terlampir).

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bertanggung jawab dalam:
 - a) Menyampaikan usulan; menentukan justifikasi perubahan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional, baik yang terkait Evaluasi Usulan Baru maupun Evaluasi Muatan Rencana Umum; serta dokumen usulan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 23 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

- b) Melakukan survei lapangan, baik terhadap Evaluasi Usulan Baru maupun Evaluasi Muatan Rencana Umum.
 - c) Menyampaikan file peta dalam format shp dan memastikan keabsahan data.
 - d) Melakukan telaah/analisis dan menyampaikan masing-masing dokumen kelengkapan pada setiap tahap analisis.
 - e) Menghadiri *desk* pembahasan dan konsultasi publik.
- 2) Direktur Teknis bertanggung jawab dalam:
- a) Menghadiri *desk* pembahasan dan konsultasi publik.
 - b) Menindaklanjuti telaah usulan dari BBPJJN/BPJN.
 - c) Membantu Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dalam menyusun rekomendasi.
- 3) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam:
- a) Melakukan verifikasi awal usulan yang disampaikan melalui *website* sig.pjj.
 - b) Melakukan survei lapangan (jika diperlukan).
 - c) Menginisiasi *desk* pembahasan untuk menindaklanjuti usulan yang disampaikan melalui *website* sig.pjj.
 - d) Melakukan *review* hasil *desk* pembahasan melalui beberapa telaah dan analisis bersama pemangku kepentingan terkait.
 - e) Menyusun rekomendasi berdasarkan seluruh telaah yang dilakukan BBPJJN/BPJN dan Direktorat Teknis untuk disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.
 - f) Menyelenggarakan konsultasi publik.
 - g) Menyusun Rancangan Akhir Dokumen Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan menyampaikan *draft* kepada pimpinan tinggi.
 - h) Menyusun bahan penyusunan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
 - i) Melakukan pemutakhiran *website* sig.pjj.
- 4) Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam:
- a) Memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Akhir Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023
Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Hal : 24 dari 37
Paraf : 

- b) Memberikan arahan dalam penyusunan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- c) Mengusulkan draf kepada pimpinan tinggi.
- 5) Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bertanggung jawab untuk menghadiri konsultasi publik.
- 6) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki wewenang dalam:
 - a) Menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
 - b) Memberikan arahan kebijakan terkait dengan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional.

7. Kondisi Khusus

Tidak Ada.

8. Bukti Kerja

- a. Dokumen usulan;
- b. Hasil verifikasi awal;
- c. Hasil survei;
- d. Notulensi;
- e. Bahan telaah;
- f. Bahan rekomendasi;
- g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
- h. Website sig.pjj termutakhir; dan
- i. File peta (shp).

9. Lampiran

- a. Contoh Tabel Rancangan Akhir Dokumen Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Jaringan Jalan Nasional Eksisting
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 25 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

- b. Daftar Wilayah Kerja BB/BPJN
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)
- c. Daftar Pertanyaan Verifikasi Awal dalam *website* sig.pjj
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)
- d. Dokumen Kelengkapan *Desk*
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)
- e. Format Telaah Balai
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)
- f. Format Berita Acara *Desk* Pembahasan
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186	Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023	Hal : 26 dari 37
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028	Paraf :

Contoh Tabel Rancangan Akhir Dokumen Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Jaringan Jalan Nasional Eksisting

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)

No	Kode Ruas	Nama Ruas	Rencana Penanganan		Panjang Ruas (km)		Indikasi Penanganan								Justifikasi Teknokratis ²	Keterangan ³
			Rencum Eksisting ¹	Rekomendasi Evaluasi ¹	Rencum Eksisting	Rekomen dasi Evaluasi	Rencum Eksisting				Rekomendasi Evaluasi					
							2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039		
1.																
2.																

Keterangan:

¹⁾ pilih salah satu kode (B/C/D/E)

B: pembangunan jalan baru

C: peningkatan jalan provinsi/kabupaten/kota yang mendukung keterpaduan dan keberfungsian sistem jaringan jalan nasional

D: pembangunan *flyover/ underpass/ terowongan khusus/jembatan bentang panjang*

E: pembangunan jalan tol

²⁾ pilih salah satu kode (a/b/c/d)

a: Kesesuaian arahan rencana tata ruang wilayah nasional

- antar-Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ☐ PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN

- antara PKN dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ☐ PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN

- antar-Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) ☐ PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN

- antara PKN dan/atau PKW dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) ☐ masukkan seluruh KSN yang telah di-Perpreskan (Nomor, tahun, judul Perpres)

- dampak pemekaran wilayah ☐ contoh pemekaran wilayah provinsi Papua

b: Kesesuaian hirarki *outlet* dalam sistem transportasi nasional

- bandar udara pengumpul (primer/sekunder/tersier) ☐ mengacu Lampiran IIIA Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2019 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional

- Pelabuhan utama/pengumpul ☐ mengacu Lampiran A1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186	Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023	Hal : 27 dari 37
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028	Paraf : 

- pelabuhan penyeberangan kelas I ☐ mengacu Lampiran A4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- terminal penumpang tipe A ☐ mengacu Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia

c : Kebutuhan lalu lintas

- pembangunan jalan lingkar ☐ pengganti jalan nasional eksisting

d : Arahan/ kebijakan perundang-undangan

- Arahan Perpres tentang KSN ☐ ada masing-masing Perpres-nya
- Kawasan Industri (KI) ☐ Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ☐ ada masing-masing PP-nya
- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ☐ PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional
- Pos Lintas Batas Negara (PLBN) ☐ Inpres Nomor 6 Tahun 2015 (7 PLBN), Inpres Nomor 1 Tahun 2019 (11 PLBN), Inpres Nomor 1 Tahun 2021 (3 PLBN dari yang 7 PLBN)
- Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) ☐ Kepres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PPKT

³⁾ isikan dengan lokus berdasarkan informasi dari kolom “justifikasi teknokratis”



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 28 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

Daftar Wilayah Kerja BB/BPJJ

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)

BBPJJ Tipe A

No.	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Medan	Prov. Sumatera Utara
2	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Palembang	Prov. Sumatera Selatan
3	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bandung	1. Prov. DKI Jakarta 2. Prov. Jawa Barat
4	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Semarang	1. Prov. Jawa Tengah 2. Prov. DI. Yogyakarta
5	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Surabaya	1. Prov. Jawa Timur 2. Prov. Bali
6	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Makassar	Prov. Sulawesi Selatan

BBPJJ Tipe B

No.	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Balikpapan	Prov. Kalimantan Timur

BPJJ

No.	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Banda Aceh	Prov. Aceh
2	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Pekanbaru	Prov. Riau
3	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Batam	Prov. Kepulauan Riau
4	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Padang	Prov. Sumatera Barat
5	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Jambi	Prov. Jambi
6	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bengkulu	Prov. Bengkulu
7	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Prov. Bangka Belitung
8	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bandar Lampung	Prov. Lampung
9	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Serang	Prov. Banten
10	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 29 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

11	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
12	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Pontianak	Prov. Kalimantan Barat
13	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan
14	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Prov. Kalimantan Utara
15	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Prov. Kalimantan Tengah
16	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Manado	Prov. Sulawesi Utara
17	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Gorontalo	Prov. Gorontalo
18	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Palu	Prov. Sulawesi Tengah
19	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara
20	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Mamuju	Prov. Sulawesi Barat
21	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Ambon	Prov. Maluku
22	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Ternate	Prov. Maluku Utara
23	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Jayapura	1. Kab. Dogiyai 2. Kab. Nabire 3. Kab. Supiori 4. Kab. Biak Numfor 5. Kab. Kepulauan Yapen 6. Kab. Waropen 7. Kab. Membramo Raya 8. Kab. Sarmi 9. Kab. Jayapura 10. Kota Jayapura 11. Kab. Keerom
24	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Merauke	1. Kab. Keerom 2. Kab. Asmat 3. Kab. Mappi 4. Kab. Boven Digoel 5. Kab. Merauke
25	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Manokwari	Prov. Papua Barat
26	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Wamena	1. Kab. Mimika 2. Kab. Deiyai 3. Kab. Paniai 4. Kab. Intan Jaya 5. Kab. Puncak 6. Kab. Puncak Jaya 7. Kab. Tolikara

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 30 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

			8. Kab. Lanny Jaya 9. Kab. Nduga 10. Kab. Membramo Tengah 11. Kab. Yalimo 12. Kab. Jayawijaya 13. Kab. Yahukimo 14. Kab. Pegunungan Bintang
--	--	--	--

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 31 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

Daftar Pertanyaan Verifikasi Awal dalam *website sig.pjj*

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)

A. Daftar Pertanyaan Verifikasi Awal untuk Evaluasi Usulan Baru dalam *website sig.pjj*

1. Apakah jaringan jalan yang diusulkan menghubungkan:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), jika ya sebutkan:
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), jika ya sebutkan:
 - c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), jika ya sebutkan:
2. Apakah jaringan jalan yang diusulkan berada pada wilayah provinsi/kabupaten/kota yang terdampak pemekaran wilayah?
3. Apakah jaringan jalan yang diusulkan menghubungkan:
 - a. Bandar udara pengumpul (primer/sekunder/tersier), jika ya sebutkan:
 - b. Pelabuhan (utama/pengumpul), jika ya sebutkan:
 - c. Pelabuhan penyeberangan (kelas I), jika ya sebutkan:
 - d. Terminal umum (pelabuhan), jika ya sebutkan:
 - e. Terminal penumpang (tipe A), jika ya sebutkan:
4. Apakah jaringan jalan yang diusulkan merupakan pengganti jalan nasional eksisting (jalan lingkar)?
5. Apakah jaringan jalan yang diusulkan menghubungkan:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN), jika ya sebutkan:
 - b. Kawasan Industri (KI), jika ya sebutkan:
 - c. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), jika ya sebutkan:
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), jika ya sebutkan:
 - e. Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jika ya sebutkan:
 - f. Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), jika ya sebutkan:

B. Daftar Pertanyaan Verifikasi Awal untuk ruas Bukan Jalan Tol yang tercantum dalam dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait rencana umum jaringan jalan nasional' dalam *website sig.pjj*

Apa alasan pengusulan perubahan?

- a. Perubahan jenis penanganan (output)
- b. Perubahan target volume
- c. Pergeseran waktu pelaksanaan
- d. Perubahan trase
- e. Drop dari daftar rencana umum eksisting

C. Daftar Pertanyaan Verifikasi Awal untuk 'ruas jalan Tol yang tercantum dalam dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait rencana umum jaringan jalan nasional' dalam *website sig.pjj*

Apa alasan pengusulan perubahan?

- a. Perubahan target volume
- b. Pergeseran waktu pelaksanaan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 32 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

- c. Perubahan trase
- d. *Drop* dari daftar rencana umum eksisting

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 33 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

Dokumen Kelengkapan Desk

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)

1. Surat:
 - a. Usulan Pemerintah Daerah dan/atau K/L; atau
 - b. Pengantar usulan secara teknokratis (BBPJN/BPJN)
2. *Readiness Criteria*:
 - a. *Pra-Feasibility Study* atau *Feasibility Study*;
 - b. Dokumen Lingkungan;
 - c. *Detailed Engineering Design*;
 - d. *Basid Design*;
 - e. *ROW Plan*; dan
 - f. Ketersediaan Lahan
3. Dokumen telaah yang memuat:
 1. Identifikasi lokasi
 2. Identifikasi kebutuhan dan inventarisasi *readiness criteria*
 3. Analisis kesesuaian jenis penanganan dan volume penanganan
 4. Analisis estimasi biaya perencanaan dan konstruksi
 5. Analisis indikasi periode pelaksanaan
 6. Identifikasi gap ruas rencum yang belum dan sudah dilakukan penanganan/pembangunan
 7. Analisis teknokratis (arahan penataan ruang dan sistem transportasi)
 8. Analisis urgensi/prioritas penanganan (rencana pengembangan kawasan prioritas, terintegrasi antarsektor, dan analisis pergerakan/permodelan lalu lintas)
 9. Analisis kecukupan dan kewajaran hasil telaah balai



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 34 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

Format Telaah Balai

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)

FORM TELAAH

EVALUASI RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL

PROFIL USULAN

Identitas Pengusul : (Nama BBPJN/BPJN)
Wilayah Kerja : (Provinsi)
Kategori Evaluasi : (Evaluasi Usulan Baru/Evaluasi Muatan Rencana Umum)
Nama Ruas : ...

1. IDENTIFIKASI LOKASI (khusus untuk Evaluasi Usulan Baru)

- Gambaran umum wilayah (disertai peta)
- Penjelasan wilayah kerja (total panjang jalan, kemantapan)
- Deskripsi ruas usulan (disertai peta)
- Hasil survei lapangan
- Justifikasi teknokratis usulan

2. IDENTIFIKASI GAP RUAS RENCUM YANG BELUM DAN SUDAH DILAKUKAN PENANGANAN/PEMBANGUNAN (khusus untuk Evaluasi Muatan Rencana Umum)

- Gambaran umum wilayah (disertai peta)
- Penjelasan wilayah kerja (total panjang jalan, kemantapan)
- Deskripsi ruas usulan (disertai peta)
- Hasil survei lapangan (jika ada)
- Justifikasi teknokratis usulan

Untuk identifikasi *gap*, kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan telaah antara lain:

- Lebar jalan → jika diperlukan pelebaran, jelaskan lebar eksisting dan kebutuhan lebarnya.
- Kondisi jalan → jika diperlukan perbaikan kondisi, jelaskan kondisi eksisting dan kebutuhan jenis penanganannya.
- Lebar Rumija → jelaskan lebar eksisting dan peluang untuk menjadi 15 m atau 25 m. Termasuk tata guna lahan kebutuhan rumija.
- Kesiapan lahan → dirinci spot-spotnya yang telah/belum bebas termasuk luasan dan tahun pembebasan, informasi status lahan, kesesuaian tata guna lahan, dan kebutuhan perizinan untuk PPKH apabila diperlukan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 35 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

- Penanganan yang telah dilakukan → jelaskan jika telah terdapat penanganan oleh DJBM/pihak lain dengan kelengkapan data jenis penanganan, panjang, dan anggaran, serta tahun penanganan.
- Lainnya

3. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI *READINESS CRITERIA*

Penjelasan terkait ketersediaan dan kebutuhan dokumen *readiness criteria*.

No	Dokumen <i>Readiness Criteria</i>	Ketersediaan	Keterangan*)
1	<i>Feasibility Study</i> (FS)	Ya/Tidak	
2	<i>Detailed Engineering Design</i> (DED)	Ya/Tidak	
3	Lahan	Ya/Tidak	
4	Dokumen Lingkungan	Ya/Tidak	

*) Penjelasan terkait tahun penyusunan, kebutuhan kedepan, serta apabila sedang dilaksanakan akan selesai kapan, dan penjelasan lainnya

3. ANALISIS KESESUAIAN JENIS PENANGANAN DAN VOLUME PENANGANAN

- Alternatif penanganan
- *Strip map*
- Peta penanganan (sedang dilaksanakan atau rencana)

4. ANALISIS ESTIMASI BIAYA PERENCANAAN DAN KONSTRUKSI

- Estimasi biaya perencanaan meliputi biaya dalam melengkapi dokumen *readiness criteria*
- Estimasi biaya konstruksi meliputi biaya dalam melakukan pembangunan (kode B/kode D) atau peningkatan (kode C)
- Indikasi sumber pembiayaan

5. ANALISIS INDIKASI PERIODE PELAKSANAAN

Usulan indikasi tahapan jangka menengah (tahap I/II/III/IV) berdasarkan justifikasi teknokratis maupun teknis.

Tempat, Tanggal

Mengetahui,

Kepala Balai _____

Nama _____

NIP _____

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 36 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

Format Berita Acara *Desk Pembahasan*

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-186 Rev:00)

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN EVALUASI RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL (*nama ruas usulan, Provinsi*)

Pada Hari Ini Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan pembahasan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional sebagai bahan masukan/revisi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional antara Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan BBPJN/BPJN serta Direktorat Teknis, dengan catatan sebagai berikut:

1. Proses evaluasi mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jalan, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta kebijakan lainnya (Direktif Presiden berupa Perpres/Kepres/Inpres).
2. Terkait dengan usulan ruas jalan , dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Hasil identifikasi lokasi serta analisis yang dilakukan secara teknokratis (arahan penataan ruang dan sistem transportasi) menunjukkan bahwa usulan yang disampaikan **memenuhi/tidak memenuhi*** ketentuan teknokratis untuk dievaluasi sebagai muatan rencana umum jaringan jalan nasional.
 - b. Hasil analisis terhadap rencana pengembangan kawasan, termasuk kebijakan sektor serta analisis pergerakan lalu lintas menunjukkan bahwa ruas usulan yang disampaikan **perlu/belum perlu*** untuk dievaluasi sebagai muatan rencana umum jaringan jalan nasional.
 - c. Hasil analisis terhadap aspek teknis menunjukkan bahwa usulan yang disampaikan **wajar/tidak wajar*** untuk dimasukkan dalam evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional.
3. Berdasarkan butir 2 (dua), maka usulan direkomendasikan untuk dilakukan **perubahan jenis penanganan/perubahan target volume/pergeseran waktu pelaksanaan/perubahan trase/drop dari daftar rencana umum eksisting/dilaporkan kepada pimpinan****.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-186

Tgl. Diterbitkan : 26 Juli 2023

Hal : 37 dari 37

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

Jakarta,

<p>Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Direktorat Teknis</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>Kepala BBPJJN/BPJN</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Kabid/Kasie. KPIJ</p> <p>(.....) NIP.</p>

Keterangan: Format menyesuaikan substansi evaluasi.